

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN - PIHAK KETIGA - DANA PERHITUNGAN

2015

PERMENKEU RI NOMOR 212/PMK.05/2015 TANGGAL 30 NOPEMBER 2015

PERTURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 222/PMK.05/2014 TENTANG DANA PERHITUNGAN FIAK KETIGA

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka menjaga kelancaran pembayaran dana perhitungan fihak ketiga dan mengatur ketentuan mengenai sumber dana perhitungan fihak ketiga yang berasal dari iuran jaminan kesehatan pensiunan pada PT Taspen (Persero) dan 1uran Jamman kesehatan pensiunan pada PT Asabri (Persero), perlu mengubah ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2014 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No.Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.5, TLN No.4355); UU No.24 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No.116, TLN No.5256); Kepres No.56 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Kepres No.8 Tahun 1977; Kepres No.9 Tahun 1982; Kepres No.14 Tahun 1993 sebagaimana telah diubah dengan Kepres No.46 Tahun 1994; Perpres No.12 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No.29) sebagaimana telah diubah dengan Perpres No.111 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No.255); PMK No.190/PMK. 05/2012; PMK No. 222/PMK. 05/2014;

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Perubahan ketentuan angka 2 Pasal 1 sehingga berbunyi Surat Keputusan Pembayaran Dana PFK yang selanjutnya disebut SKP-PFK adalah dokumen yang menjadi dasar pembayaran Dana PFK bulanan dan berlaku sebagai dokumen pelaksanaan anggaran. Angka 3 Pasal 1 diubah sehingga berbunyi Surat Keputusan Pembayaran Dana PFK Rampung yang selanjutnya disebut SKP-PFK Rampung adalah dokumen yang menjadi dasar pembayaran Dana PFK rampung dan berlaku sebagai dokumen pelaksanaan anggaran.

Perubahan ketentuan Pasal 2 terkait pengaturan Dana PFK; Perubahan Pasal 11 sehingga berbunyi SSBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) , Pasal 9, dan Pasal 10 ayat (4) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; perubahan Pasal 13, Perubahan ayat (3) Pasal 13 terkait pengaturan Dana PFK; Perubahan ayat (4) Pasal 14 sehingga berbunyi KPA sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memiliki kewenangan menetapkan PPK dan PPSPM; Perubahan ketentuan Pasal 17 terkait pengaturan pembayaran dana PFK; Perubahan ketentuan Pasal 21 terkait pengaturan perhitungan selisihkurang/lebih.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 30 November 2015 dan diundangkan pada tanggal 1 Desember 2015.